

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dengan sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menggunakan pajak sebagai alternatif pembiayaan dalam melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum dari berbagai sektor kehidupan. Wajib pajak terbagi menjadi dua yaitu wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan (Sinaga & Virgini, 2022).

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara maupun badan usaha sebagai bentuk kontribusi dengan peranan penting dalam menopang penerimaan negara. Kontribusi wajib yang diberikan oleh individu maupun badan usaha ini menjadikan pajak sebagai fondasi bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai fungsi dan program yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat serta menjadi sumber utama dalam pembiayaan operasional pemerintah dalam pelaksanaan program-program pembangunan nasional.

Fungsi pajak tidak hanya sebatas penerimaan negara, namun juga sebagai alat redistribusi pendapatan yang bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat yaitu digunakan dalam penyediaan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur ini menunjukkan bahwa pajak menjadi tulang punggung bagi pembangunan negara. Selain itu, Pajak dalam kaitannya sebagai

penopang pendapatan negara juga berfungsi sebagai alat stabilitas ekonomi. Dalam kondisi ekonomi yang berfluktuasi, penerimaan pajak memungkinkan pemerintah untuk menjalankan kebijakan fiskal yang bertujuan menjaga kestabilan ekonomi dengan memberi stimulus pada sektor-sektor penting (Pohan, 2014).

Indonesia merupakan negara yang menerapkan kebijakan penerimaan pajak dari individu maupun badan usaha sebagai tumpuan utama dari sumber pendapatan negara dengan kontribusi rata-rata sebesar 80% terhadap pendapatan negara. Perkembangan dari penerimaan pajak dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang meningkat. Realisasi penerimaan pajak tahun 2019-2022 tumbuh rata-rata 9,2%. Pada tahun 2023, penerimaan pajak mencapai Rp830,3 triliun. Realisasi penerimaan pajak tersebut setara dengan 48,3% dari target APBN 2023 yang sebesar Rp1.718 triliun. Berdasarkan data Kementerian keuangan, PPh Badan berkontribusi 28,7% dari total penerimaan pajak yang mencapai Rp830,29 triliun atau setara 48,33% dari target APBN 2023. Realisasi penerimaan PPh Badan tercatat tumbuh 24,8% tahun 2023 (Kemenkeu, 2023).

Pemerintah dalam upaya menstabilkan penerimaan pajak melakukan reformasi administrasi dan kebijakan perpajakan yang berlandaskan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Peraturan perpajakan mengalami perubahan seiring dengan penyesuaian kebijakan pemerintah terhadap penerimaan pajak. Reformasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan tentang ketentuan tarif pajak penghasilan badan, kemudian berganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur berbagai aspek terkait perpajakan, dan berakhir pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang berhubungan dengan perubahan tarif pajak yang mengatur perubahan tarif pajak badan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja yaitu 22% (Tabalisa et al., 2023).

Presentase laba yang tinggi sebanding dengan tanggungan pajak perusahaan dan hal tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan upaya minimalisasi pembayaran pajak yang pada gilirannya berbenturan dengan tujuan pajak dalam perspektif pemerintah yaitu mengoptimalkan penerimaan pajak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat (Nyoman & Nanik, 2017). Perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak menimbulkan perspektif yang berbeda sehingga muncul tindakan dengan tujuan minimalisasi beban pajak dalam rangka mencapai efisiensi laba usaha tanpa melanggar undang-undang yang berlaku (Sinaga & Oktaviani, 2022).

Tax Planning merupakan upaya atau cara yang digunakan oleh wajib pajak untuk membayar pajak sekecil mungkin dengan melakukan berbagai alternatif untuk mengurangi pembayaran pajak dengan cara yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in legal way*). Beberapa cara yang dilakukan perusahaan untuk minimalisasi beban pajak adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), dan penghematan pajak (*tax saving*) (Pohan, 2014). Adapun cara yang diperbolehkan untuk melaksanakan perencanaan pajak adalah *tax avoidance* (Latief et al., 2022).

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal oleh wajib pajak yang tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yaitu dengan menggunakan metode dan teknik yang cenderung memanfaatkan

kelemahan-kelemahan (*grey are*) yang terdapat dalam undang-undang perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. *Tax avoidance* merupakan salah satu bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang digunakan oleh perusahaan dengan keinginan untuk meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar undang-undang yang berlaku (Pohan, 2014).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* sungguh beragam dan dua diantaranya adalah *asset intensity* dan *sales growth*. *Asset intensity* merupakan proporsi atau pengelompokan aset tetap yang memiliki pos bagi suatu perusahaan untuk menambahkan beban penyusutan sebagai beban yang harus dikeluarkan setiap tahun sebagai bentuk penurunan nilai aset yang digunakan oleh perusahaan (Purwanti & Listya, 2017). *Asset intensity* dapat mempengaruhi pembayaran pajak karena menggambarkan banyaknya investasi terhadap aset tetap yang dapat menjadi pengurang pajak karena mengandung penyusutan yang harus dikeluarkan perusahaan. Beban penyusutan dapat mengurangi beban pajak dikarenakan berdampak pada penurunan laba perusahaan (Mariani, 2020).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alamsjah (2023) menjadi bukti empiris dengan judul “*Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Migas Tahun 2015-2020*” yang mengungkapkan hasil bahwa *asset intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti semakin tinggi intensitas aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menyebabkan meningkatnya *tax avoidance*.

Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti & Listya (2017) dengan judul, “*Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan*

Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance” yang mengungkapkan hasil bahwa *intensitas aset tetap* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, artinya besarnya kepemilikan aset tetap selaras dengan besarnya beban penyusutan yang berdampak pada berkurangnya laba. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang berarti semakin tinggi persentase *Effective Tax Rate* (ETR) yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan mengindikasikan rendahnya tingkat *tax avoidance* dan sebaliknya apabila presentase ETR rendah mengindikasikan tingginya tingkat *tax avoidance*.

Bukti empiris yang kontradiktif yaitu *asset intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ade Ponirah (2021) dengan judul penelitian “*Pengaruh Asset Intensity dan Debt Policy Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Bergerak di Bidang Pertambangan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2020*” menunjukkan hasil bahwa *asset intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya tidak semua perusahaan akan memanfaatkan total aktiva tetap merupakan upaya pengurang pajak karena aset tetap mengandung nilai penyusutan.

Sales growth merupakan faktor pendorong wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance* disamping *asset intensity*. *Sales growth* mendeskripsikan peningkatan hasil penjualan perusahaan dari tahun ke tahun yang bertujuan untuk mengukur laba yang dihasilkan dari perolehan penjualan dengan cara membandingkannya dari satu periode ke periode berikutnya untuk mengetahui adanya penurunan atau peningkatan. Peningkatan *sales growth* dapat diartikan bahwa perusahaan sedang

tumbuh ke arah yang lebih baik dan menghasilkan kenaikan laba yang diterima oleh perusahaan, kenaikan tingkat laba akan membuat semakin besar penghasilan kena pajak (PKP) (Trisianto & Racmawati, 2016).

Dalam penelitian Dewinta & Putu (2016) dengan judul "*Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance*" menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan berarti tingkat laba yang diperoleh perusahaan semakin meningkat dan hal ini cenderung memberikan dampak pada tingginya tarif pajak perusahaan. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan penjualan yang baik memiliki risiko beban pajak yang berlebih. Sehingga tindakan *tax avoidance* sangat mungkin dilakukan perusahaan yang memiliki tingkat penjualan yang baik.

Puspita & Meiriska (2017) dengan judul penelitian, "*Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*" juga mengungkapkan hasil bahwa *sales growth* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. *Sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin besar kemungkinan laba yang dihasilkan perusahaan menjadi besar. Apabila laba yang dihasilkan besar maka perusahaan akan melakukan perencanaan pajak semakin baik juga. Oleh karena itu, kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin rendah.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hapitasari dan Mulyani (2020) dengan judul "*Pengaruh Sales Growth, Capital Intensity Terhadap Tax*

Avoidance Dengan Strategi Bisnis Sebagai Pemoderasi” menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan penelitian yang dilakukan Tantika et al. (2023) dengan judul “*Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Sales Growth, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Eceran yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020*” menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini dapat diasumsikan bahwa perusahaan bersifat hati-hati dalam melakukan tindakan penghindaran pajak untuk menghindari perhatian otoritas pajak, dengan semakin tingginya *sales growth* maka perusahaan menjadi enggan untuk melakukan *tax avoidance*.

Mengutip berita *online* www.cbcnindonesia.com yang diterbitkan pada 25 November 2022 oleh Anisa Sopiah menyatakan bahwa salah satu sektor yang berkontribusi cukup signifikan dalam pembayaran pajak badan adalah perusahaan pertambangan yang menyumbang presentase kinerja kumulatif terbesar yaitu 188,9% dibandingkan dengan sektor industri lainnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang melaporkan kinerja positif penerimaan pajak yang telah mencapai 97,5% dari target penerimaan pajak tahun 2022.

Praktik *tax avoidance* banyak dilakukan perusahaan tambang besar di Indonesia salah satunya adalah PT Adaro Tbk. mengalihkan banyak laba ke *offshore network*. Global Witness mengungkap dari 2009-2017 PT Adaro Tbk memanfaatkan anak perusahaannya di Singapura membayar US\$ 125 juta lebih daripada yang seharusnya disetorkan pada pemerintah Indonesia. Dengan

memindahkan banyak uang ke tempat-tempat bebas pajak, PT Adaro Tbk telah mengurangi tagihan pajak pemerintah Indonesia hampir \$14 juta pertahun. Selain itu, PT Kaltim Prima Coal (KPC) melakukan penghindaran pajak pada tahun 2007 dengan teknik menjual batu bara kepada anak perusahaan yaitu PT Bumi Resources dengan harga lebih rendah dari yang seharusnya, kemudian menjual kembali kepada perusahaan lain dengan harga tinggi yang merupakan harga sebenarnya (Putri & Halmawati, 2023).

Fenomena tersebut menjadi pendorong untuk melakukan penelitian terhadap perusahaan pertambangan yang terdapat di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Berikut tabel mengenai data *Asset Intensity*, *Sales Growth* dan *Tax Avoidance* yang dimiliki Perusahaan Tambang yang terdaftar di *Indonesia Sharia Stock Index* (ISSI) periode 2020-2023 yaitu:

Tabel 1. 1
Data *Asset Intensity*, *Sales Growth*, dan *Tax Avoidance* Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia 2020-2023

NO.	KODE	TAHUN	AI	KET	SG	KET	TA	KET
1	AKRA	2020	57%	↑	-19%	↓	19%	↓
2		2021	49%	↑	46%	↑	19%	↓
3		2022	42%	↑	86%	↑	16%	↓
4		2023	40%	↑	-12%	↓	16%	↓
1	ANTAM	2020	71%	↑	-16%	↓	29%	↑
2		2021	64%	↑	40%	↑	34%	↑
3		2022	65%	↑	19%	↓	27%	↑
4		2023	53%	↑	-11%	↓	237%	↑
1	BESS	2020	84%	↑	23%	↑	6%	↓
2		2021	79%	↑	37%	↑	6%	↓
3		2022	72%	↑	1%	↑	7%	↓
4		2023	76%	↑	-11%	↓	3%	↓
1	CITA	2020	70%	↑	21%	↑	23%	↑
2		2021	71%	↑	7%	↑	15%	↓
3		2022	70%	↑	44%	↑	11%	↓
4		2023	72%	↑	29%	↑	16%	↓

NO.	KODE	TAHUN	AI	KET	SG	KET	TA	KET
1	ELSA	2020	44%	↑	-8%	↓	24%	↑
2		2021	44%	↓	5%	↑	44%	↓
3		2022	40%	↑	51%	↑	21%	↓
4		2023	36%	↑	2%	↑	18%	↓
1	IFSH	2020	38%	↑	-99%	↓	39%	↑
2		2021	45%	↑	129%	↑	15%	↓
3		2022	54%	↑	4%	↑	19%	↓
4		2023	55%	↑	53%	↑	23%	↑
1	KOPI	2020	40%	↓	5%	↑	76%	↓
2		2021	51%	↓	-5%	↓	82%	↓
3		2022	65%	↓	-2%	↓	50%	↑
4		2023	73%	↓	-2%	↓	57%	↑
1	PTBA	2020	65%	↑	-20%	↓	19%	↓
2		2021	50%	↑	69%	↑	23%	↑
3		2022	46%	↑	46%	↑	20%	↓
4		2023	61%	↑	-10%	↓	23%	↑
1	TEBE	2020	90%	↑	-48%	↓	158%	↑
2		2021	71%	↑	126%	↑	11%	↓
3		2022	65%	↑	75%	↑	23%	↑
4		2023	61%	↑	-19%	↓	23%	↑

Sumber: www.idx.co.id (Data diolah peneliti, 2025)

Keterangan:

↑ = *asset intensity*, *sales growth*, dan *tax avoidance* tinggi

↓ = *asset intensity*, *sales growth*, dan *tax avoidance* rendah

↓↑ = permasalahan *asset intensity* terhadap *tax avoidance* secara parsial

↑↓ = permasalahan *sales growth* terhadap *tax avoidance* secara parsial

↑↓↑ = permasalahan *asset intensity* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* secara simultan

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa data perusahaan yang tidak sesuai dengan teori utama. *Asset intensity* untuk beberapa perusahaan tambang tahun 2020-2023 cenderung berfluktuasi. Berdasarkan teori utama diketahui bahwa semakin tingginya nilai *asset intensity*, maka perusahaan tersebut melakukan kegiatan investasi yang besar pada aset tetap yang selaras dengan beban penyusutan yang harus dikeluarkan dengan jumlah yang besar juga. Hal tersebut menunjukkan

arti bahwa semakin besar *asset intensity* maka perusahaan memiliki beban depresiasi yang tinggi, sehingga dapat mengurangi pembayaran pajak perusahaan.

Teori menjelaskan *jika asset intensity* tinggi maka *tax avoidance* menjadi rendah. Namun hal tersebut tidak berlaku pada beberapa perusahaan tambang diatas dengan periode waktu tertentu.

Beberapa data yang tidak sesuai yang berkaitan dengan *asset intensity* pada PT AKR Corporindo (AKRA) cenderung memiliki presentase dibawah *Statutory Tax Rate* (STR), PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) tahun 2020-2023, PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk (BESS) cenderung memiliki presentase sangat jauh di bawah *Statutory Tax Rate*, PT Central Omega Resources Tbk (CITA) tahun 2021-2023 memiliki presentase di bawah *Statutory Tax Rate*, PT Elnusa Tbk (ELSA) tahun 2020 memiliki presentase di atas *Statutory Tax Rate* dan untuk tahun 2023 di bawah *Statutory Tax Rate*, PT Ifishdeco Tbk (IFSH) tahun 2020 memiliki presentase di atas *Statutory Tax Rate* dan 2021-2022 di bawah *Statutory Tax Rate*, PT Mitra Energi Persada Tbk (KOPI) memiliki presentase sangat jauh di atas *Statutory Tax Rate* pada tahun 2020-2023, PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE) tahun 2020 memiliki presentase di atas *Statutory Tax Rate*.

Variabel independen kedua yaitu *sales growth* cenderung mengalami fluktuasi naik-turun dan hal ini sebabkan karena beberapa perusahaan mengalami rugi dibandingkan memperoleh laba. Dalam tabel di atas, diketahui bahwa terdapat presentase *sales growth* yang cenderung negatif dan hal ini berdasarkan pertumbuhan penjualan yang tidak stabil di setiap tahunnya sehingga berdampak penurunan laba perusahaan. Secara teori diketahui bahwa tingginya presentase

sales growth mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang baik dalam menjaga stabilitas penjualan yang berdampak signifikan terhadap laba yang diperoleh sehingga dengan hal tersebut diupayakan untuk melakukan *tax avoidance* karena penjualan yang tinggi akan berdampak pada laba yang tinggi juga sehingga beban pajak yang dibayarkan akan selaras dengan maksimalisasi laba tersebut. Teori menjelaskan jika *sales growth* tinggi maka *tax avoidance* menjadi tinggi.

Teori tersebut pada faktanya tidak sesuai dengan beberapa data perusahaan tambang diatas yang berkaitan dengan *sales growth* pada PT AKR Corporindo (AKRA) tahun 2020, 2022, dan 2023, PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) tahun 2020-2023, PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk (BESS) tahun 2023, PT Central Omega Resources Tbk (CITA) tahun 2021-2023, PT Elnusa Tbk (ELSA) tahun 2020-2023, PT Ifishdeco Tbk (IFSH) tahun 2020-2023, PT Mitra Energi Persada Tbk (KOPI) tahun 2021-2023, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) tahun 2020, 2022, dan 2023, PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE) tahun 2020, 2021, dan 2023.

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat ketidaksesuaian antara teori dengan fakta sebenarnya serta inkonsistensi hasil penelitian terdahulu menjadi pendorong untuk melakukan penelitian **“Pengaruh *Asset Intensity* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2020-2023”**.

B. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh *asset intensity* terhadap *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan tambang yang terdaftar di *Indonesia Saham Syariah Index* (ISSI) tahun 2020-2023?
2. Seberapa besar pengaruh *asset intensity* terhadap *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan tambang yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2020-2023?
3. Seberapa besar pengaruh *asset intensity* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* secara simultan pada perusahaan tambang yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2020-2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *asset intensity* terhadap *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan tambang yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2020-2023;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan tambang yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2020-2023;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *asset intensity* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* secara simultan pada perusahaan tambang yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2020-2023.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah cakrawala dan menjadi sarana memperdalam ilmu pengetahuan serta media pembelajaran dalam menyelesaikan permasalahan secara ilmiah, terkhusus terkait *asset intensity*, *sales growth*, dan *tax avoidance*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya dalam bidang akuntansi syariah. Kemudian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan memberi ide atau gagasan baru untuk penelitian selanjutnya mengenai penelitian sejenis berkaitan *asset intensity* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di ISSI yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan pengetahuan akademis tentang akuntansi syariah dan berfungsi sebagai referensi untuk penelitian di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk pengembangan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang akuntansi syariah terkhusus terkait dengan *asset intensity*, *sales growth*, dan *tax avoidance*;
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi perusahaan, terkhusus perusahaan yang terdaftar di ISSI. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang baik terkait pengaruh *asset intensity* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* sehingga perusahaan

dapat merumuskan strategi dengan lebih efektif untuk keberlanjutan perusahaan.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperkaya wawasan terkait praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang dapat diketahui melalui *asset intensity* dan *sales growth*, khususnya pada perusahaan sektor pertambangan.

